



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT /125-K / PM.II-09 /AU/VII/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DADANG ARIPIN
Pangkat / Nrp : Kapten Lek/505389.
Jabatan : Kasubsi PLLU
Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 23 Maret 1961
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Sukasari Gg Gelatik No. 11 Husein Sastranegara Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Satpomau Nomor : POM-401/A/IDIK-04/VIII/2012/HSN.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Husein Sastranegara selaku
Papera Nomor : Kep/6/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/268/K/AU/II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan

para Saksi
4. Tapkim Nomor : TAP/125/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013
5. Tapsid Nomor : TAP/125/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/268/K/AU/II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat 1 jo pasal 5 huruf a UU No. 23 th 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Rumah Tangga, sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat.....

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 44/VII/2012 tanggal 27 Juni 2012 dari RSAU Salamun tentang hasil diagnosa atas nama Sdri. Nila Fitriyanti yang ditandatangani oleh dr. Maulidi Andilah Kapten Ckm Nrp. 11040001360276.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan telah menikah antara Kapten Lek Dadang Aripin dan Sdri Nila Fitriyanti tentang perjanjian pemberian nafkah bulanan tanggal 07 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan perjanjian antara Kapten Lek Dadang Aripin dengan Sdri. Nila Fitriyanti tentang perjanjian pemberian nafkah bulanan tanggal 7 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy surat nmikah Nomor : 665/1986 antara Kapten Lek Dadang Aripin dengan Sdri. Dida Nurbaity.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

3. Permohonan keringanan hukuman/cleametrie dari Penasehat Hukum/ Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jln. Garuda No. 319 Rt.003 Rw. 004 Maleber Utara Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya"*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XIV lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Angkatan ke-40, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Sukpa Angkatan ke-6 lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Kasubsi PLLU Lnud Husein Sastranegara Bandung dengan pangkat Kapten Lek Nrp. 505389.
- 2 Bahwa pada tanggal 19 Desember 1986 di Cibeureum Bandung Terdakwa menikah dengan Sdri. Dida Nurbaity (Saksi-2) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga telah terbit Akta Nikah Nomor 665/1986 tanggal 22Desember 1986, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Drh Ivone Noor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang kedua bernama Lutfhi Muhamad Iqbal umur 18 tahun.

- 3 Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nila Fitriyanti (Saksi-1) di Cafe Dj di natuna Tanjung Pinang, pada saat Terdakwa mau menagih hutang kepada pemilik cafe tersebut, kemudian salah satu karyawan Cafe tersebut bernama Maria menghampiri Terdakwa dan menyampaikan ada yang mau menggadaikan HP setelah Terdakwa menghampiri orang yang mau menggadaikan Hp tersebut dan berkenalan bernama Sdri. Nia Fitriyanti, setelah perkenalan kemudian janji-janji sering bertemu dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

4 Bahwa.....

- 5 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 di rumah Sdr. Djony Dias (Saksi-6) tepatnya di Natuna Tanjung Pinang Kepulauan Riau Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama Islam (Siri), sebagai wali adik kandung Saksi-1 yaitu Sdr. Sumbara (Saksi-5) beralamat di Jln. DI Panjaitan Rt.03 Rw. 04 Kota PiringTanjung Pinang Timur, yang menikahkan Kyai bernama H. Sulaiman Abas dari Majelis Taklim bukan dari KUA disaksikan oleh Saksi-6 Sdr. M Johan dan Sdr. Rudianto, sebelum pernikahan tersebut berlangsung Saksi-1 sudah mengetahui status Terdakwa mempunyai istri dan anak sedangkan Saksi-1 berstatus janda beranak lima.

- 6 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut di Natuna Terdakwa dengan Saksi-1 tidak hidup satu rumah, kemudian setelah Terdakwa mutasi ke Lanud Husein Sastranegara Bandung dengan kemauan dan biaya sendiri Sdri. Nila Fitriyanti menyusul ke Bandung, di Bandung Terdakwa tinggal bersama istri yang sah (Saksi-2) di Asrama Lanud Husein Sastranegara sedangkan Sdri. Nila Fitriyanti tinggal di daerah Maleber Bandung, setelah tinggal di bandung Terdakwa dan Saksi-1 hampir tiap hari adu mulut sehingga Saksi-1 minta untuk bercerai tetapi Saksi-1 menuntut hak-hak selama menjadi istri Terdakwa dengan permintaan Saksi-1 meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2012, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah Sdri. Wiwin (Saksi-4) saat itu Saksi-1 berubah pikiran menjadi menolak dan membatalkan perjanjian tersebut dan Saksi-1 mengancam Terdakwa mau dilaporkan ke Pomau.

- 7 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Terdakwa bersama Saksi-1 pergi kerumah Saksi-4 di Jln. Garuda No. 319 Rt.003 Rw. 004 Maleber Utara Bandung, sesampainya di rumah Saksi-4 disana ada Kapten Tek Hadi Warno (Saksi-3) disana Saksi-1 bersama Terdakwa tidak berbicara apa-apa dan Saksi-1 tidak suka masalah rumah tangga diikut campurkan pihak ke tiga, sekira pukul 22.00 wib Saksi-1 pamit pulang kepada Saksi-4 dan Saksi-3 kemudian Saksi-3 berusahamenahan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mengindahkannya dan langsung pulang. Sesampainya di rumah Saksi-1 menelpon Saksi-4 ternyata Terdakwa masih berada di rumah Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-1 kembali kerumah Saksi-4 sesampainya di rumah Saksi-4 terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa tetapi tidak berlangsung lama kemudian Saksi-3 menasehati Saksi-1 tetapi saat itu Saksi-1 sedang emosi dan tidak mengindahkan perkataan Saksi-3dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpojokan sehingga emosi Saksi-1 tambah memuncak mereka meminta Saksi menyepakati perpisahan dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak mau bahkan Saksi-1 membatalkan niat yang tadinya ingin berpisahata bercerai secara baik-baik setelah itu Saksi-1 meninggalkan mereka di ruang tamu dan pergi ke dapur Saksi-4.

- 8 Bahwa kemudian Terdakwa menyusul Saksi-1 dan berkata “Ya kalau memang Mama maunya begitu Papa ikuti aja tapi bisa gak kita tidak bertengkar” Saksi-1 menjawab : “Bisa asal papa jujur siapa Widya itu apakah masih ada hubungan karena sudah dua kali saya melihat sama mata kepala sendiri tidur ditempat tidur saya” Terdakwa tidak menjawab, pada saat Terdakwa mau pulang tas milik Terdakwa yang berisi HP, Ht dan kunci sepeda motor ditahan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa dimaki-maki dan kepala didorong, pipi dicakar dan ditampar oleh Saksi-1 awalnya Terdakwa tidak melawan diam saja, tetapi Saksi-1 terus menerus memaki dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan Terdakwa langsung marah-marah mau membunuh Saksi-1.
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka dan punggung Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal hingga Saksi-1 terjatuh mengenai kursi dapur sampai mulut dan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah dan kaki Saksi-1 berada dibawah meja tidak lama kemudian Saksi-1 tidak sadarkan diri

setelah.....

setelah sadar Saksi-1 menjerit minta tolong kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Teh Imas mendengar teriakan Saksi-1 mereka langsung menghampiri, kemudian Saksi-1 dibangunkan oleh Saksi-3 karena posisi Saksi-1 itu sudah terkapar dilantai dengan posisi tertelungkup dibawah kursi, setelah itu Saksi-1 melemparkan botol Aqua kecil dan Terdakwa lari keluar.

- 10 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka-luka antara lain :
 - Ditemukan luka memar ringan di pipi kanan, tiga centimeter dari sudut bibir kanan, delapan centimeter kebawah dari sudut mulut mata kanan diduga pukulan benda tumpul dalam kurung tangan ukuran empat kali tiga centimeter.
 - Luka memar merah di pelipis kiri koma dua centimeter diatas telinga kiri koma diduga akibat pukulan benda tumpul dalam kurung tangan ukuran lebih kurang lima kali tiga centimeter.
 - Luka memar koma disertai bengkak dan luka robek sudah tejahit dengan tiga jahitan di bibir mulut atas koma lebih kurang dua centimeter kearah kiri dari sudut mulut kanan koma diduga akibat benda tumpul.
 - Gigi seri satu kiri lepas koma gigi seri dua koma dan rahang kiri goyang.
 - Luka memar dipunggung kanan koma lebih kurang delapan centimeter kearah bawah dari bahu kanan koma lebih kurang lima centimeter dari lipat ketiak kanan kearah kiri diduga akibat pukulan benda tumpul ukuran tujuh kali lima centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dibuat diatas disebabkan karena pukulan benda tumpul. Perubahan tadi dianggap sebagai luka ringan, sesuai Visum Et Repertum dari RSAU Dr. M. Salamun atas nama Nila Fitriyanti Nomor : 44/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Achmad H.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jln. Garuda No. 319 Rt.003 Rw. 004 Maleber Utara Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan"*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XIV lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Angkatan ke-40, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Sukpa Angkatan ke-6 lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Kasubsi PLLU Lnud Husein Sastranegara Bandung dengan pangkat Kapten Lek Nrp. 505389.
- 2 Bahwa pada tanggal 19 Desember 1986 di Cibeureum Bandung Terdakwa menikah dengan Sdri. Dida Nurbaity (Saksi-2) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga telah terbit Akta Nikah Nomor 665/1986 tanggal 22Desember 1986, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Drh Ivone Noor Arifin umur 24 tahun dan yang kedua bernama Lutfhi Muhamad Iqbal umur 18 tahun.

3 Bahwa.....

- 4 Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nila Fitriyanti (Saksi-1) di Cafe Dj di natuna Tanjung Pinang, pada saat Terdakwa mau menagih hutang kepada pemilik cafe tersebut, kemudian salah satu karyawan Cafe tersebut bernama Maria menghampiri Terdakwa dan menyampaikan ada yang mau menggadaikan HP setelah Terdakwa menghampiri orang yang mau menggadaikan Hp tersebut dan berkenalan bernama Sdri. Nia Fitriyanti, setelah perkenalan kemudian janji sering bertemu dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- 5 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 di rumah Sdr. Djony Dias (Saksi-6) tepatnya di Natuna Tanjung Pinang Kepulauan Riau Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama Islam (Siri), sebagai wali adik kandung Saksi-1 yaitu Sdr. Sumbara (Saksi-5) beralamat di Jln. DI Panjaitan Rt.03 Rw. 04 Kota PiringTanjung Pinang Timur, yang menikahkan Kyai bernama H. Sulaiman Abas dari Majelis Taklim bukan dari KUA disaksikan oleh Saksi-6 Sdr. M Johan dan Sdr. Rudianto, sebelum pernikahan tersebut berlangsung Saksi-1 sudah mengetahui status Terdakwa mempunyai istri dan anak sedangkan Saksi-1 berstatus janda beranak lima.
- 6 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut di Natuna Terdakwa dengan Saksi-1 tidak hidup satu rumah, kemudian setelah Terdakwa mutasi ke Lanud Husein Sastranegara Bandung dengan kemauan dan biaya sendiri Sdri. Nila Fitriyanti menyusul ke Bandung, di Bandung Terdakwa tinggal bersama istri yang sah (Saksi-2) di Asrama Lanud Husein Sastranegara sedangkan Sdri. Nila Fitriyanti tinggal di daerah Maleber Bandung, setelah tinggal di bandung Terdakwa dan Saksi-1 hampir tiap hari adu mulut sehingga Saksi-1 minta untuk bercerai tetapi Saksi-1 menuntut hak-hak selama menjadi istri Terdakwa dengan permintaan Saksi-1 meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2012, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah Sdri. Wiwin (Saksi-4) saat itu Saksi-1 berubah pikiran menjadi menolak dan membatalkan perjanjian tersebut dan Saksi-1 mengancam Terdakwa mau dilaporkan ke Pomau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6
7
Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Terdakwa bersama Saksi-1 pergi kerumah Saksi-4 di Jln. Garuda No. 319 Rt.003 Rw. 004 Maleber Utara Bandung, sesampainya di rumah Saksi-4 disana ada Kapten Tek Hadi Warno (Saksi-3) disana Saksi-1 bersama Terdakwa tidak berbicara apa-apa dan Saksi-1 tidak suka masalah rumah tangga diikuti campuran pihak ke tiga, sekira pukul 22.00 wib Saksi-1 pamit pulang kepada Saksi-4 dan Saksi-3 kemudian Saksi-3 berusaha menenangkan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mengindahkannya dan langsung pulang. Sesampainya di rumah Saksi-1 menelpon Saksi-4 ternyata Terdakwa masih berada di rumah Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-1 kembali kerumah Saksi-4 sesampainya di rumah Saksi-4 terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa tetapi tidak berlangsung lama kemudian Saksi-3 menasehati Saksi-1 tetapi saat itu Saksi-1 sedang emosi dan tidak mengindahkan perkataan Saksi-3 dan Saksi-1 merasa terpojok sehingga emosi Saksi-1 tambah memuncak mereka meminta Saksi menyepakati perpisahan dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak mau bahkan Saksi-1 membatalkan niat yang tadinya ingin berpisahata bercerai secara baik-baik setelah itu Saksi-1 meninggalkan mereka di ruang tamu dan pergi ke dapur Saksi-4.

- 8 Bahwa kemudian Terdakwa menyusul Saksi-1 dan berkata “Ya kalau memang Mama maunya begitu Papa ikuti aja tapi bisa gak kita tidak bertengkar” Saksi-1 menjawab : “Bisa asal papa jujur siapa Widy itu apakah masih ada hubungan karena sudah dua kali saya melihat sama mata kepala sendiri tidur ditempat tidur saya” Terdakwa tidak menjawab, pada saat Terdakwa mau pulang tas milik Terdakwa yang berisi HP, Ht dan kunci sepeda motor ditahan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa dimaki-maki dan kepala didorong, pipi dicakar dan ditampar oleh Saksi-1 awalnya Terdakwa tidak melawan diam saja, tetapi Saksi-1 terus menerus memaki dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan Terdakwa langsung marah-marah mau membunuh Saksi-1.

9. Bahwa.....

- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka dan punggung Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal hingga Saksi-1 terjatuh mengenai kursi dapur sampai mulut dan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah dan kaki Saksi-1 berada dibawah meja tidak lama kemudian Saksi-1 tidak sadarkan diri setelah sadar Saksi-1 menjerit minta tolong kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Teh Imas mendengar teriakan Saksi-1 mereka langsung menghampiri, kemudian Saksi-1 dibangunkan oleh Saksi-3 karena posisi Saksi-1 itu sudah terkapar dilantai dengan posisi tertelungkup dibawah kursi, setelah itu Saksi-1 melemparkan botol Aqua kecil dan Terdakwa lari keluar.

- 10 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka-luka antara lain :

- Ditemukan luka memar ringan di pipi kanan, tiga centimeter dari sudut bibir kanan, delapan centimeter kebawah dari sudut mulut mata kanan diduga pukulan benda tumpul dalam kurung tangan ukuran empat kali tiga centimeter.
- Luka memar merah di pelipis kiri koma dua centimeter diatas telinga kiri koma diduga akibat pukulan benda tumpul dalam kurung tangan ukuran lebih kurang lima kali tiga centimeter.
- Luka memar koma disertai bengkak dan luka robek sudah tejahit dengan tiga jahitan di bibir mulut atas koma lebih kurang dua centimeter kearah kiri dari sudut mulut kanan koma diduga akibat benda tumpul.
- Gigi seri satu kiri lepas koma gigi seri dua koma dan rahang kiri goyang.
- Luka memar dipunggung kanan koma lebih kurang delapan centimeter kearah bawah dari bahu kanan koma lebih kurang lima centimeter dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi II bertempat tinggal di rumah tangga dengan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah, dan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun nathin kepada Saksi .

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau suami Saksi (Terdakwa) mempunyai istri lagi dan Saksi tidak pernah kenal, namun sewaktu suami Saksi tugas di Lanud Natuna pada tahun 2010 sampai akhir 2011 Saksi tidak ikut di Natuna karena mengasuh anak yang sekolah di Bandung, namun Saksi kadang-kadang pergi ke Natuna dan suami kadang-kadang pulang ke Bandung.
4. Bahwa setelah suami Saksi (Terdakwa) pindah ke Bandung pada tahun 2011 Saksi pernah menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku istri dari suami Saksi (Terdakwa) karena Saksi kaget dan penasaran kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar yang telepon itu istrinya.
5. Bahwa paa tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 01.15 wib pada saat suami Saksi (Terdakwa) kembali kerumah menceritakan telah memukul seorang perempuan bernama Fitri didaerah Maleber, tetapi Saksi tidak mengetahui bagian mana yang dipukul oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menceritakan kejadiannya.
6. Bahwa kejadian tersebut Saksi anggap musibah, mudah-mudahan kedepannya Terdakwa dapat berubah, seperti biasanya bisa berdinis kembali jangan sampai dipecat dan dapat melupakan Sdri. Nila Fitriyanti.
7. Bahwa pada waktu suami Saksi sakit dirawat di rumah sakit Dr. Salamun Ciumbuleuit Bandung pada tahun 2011 Saksi melihat Sdri. Nila Fitriyanti membesuk suami Saksi dengan ditemani oleh seorang laki-laki dan pada saat itu Saksi tidak mau ribut dengan Sdri. Nila Fitriyanti karena posisi suami sedang sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Hadi Warno
Pangkat/Nrp. : Kapten Tek/507421
Jabatan : Pa Instruktur Skadik 301
Kesatuan : Wingdiktekkal bandung
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 30 Juni 1965

Jenis.....

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Sukani I Rt.04 Rw.11 Husein Sastranegara

Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mau UKP kenaikan pangkat, sebelumnya hanya kenal nama saja sedangkan dengan Sdri. Fitriyanti Saksi sudah kenal sebelumnya kaena Sdri. Nila Fitriyanti mengontrak rumah dekat Ibu Wiwin tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Saksi main kerumah Ibu Wiwin disana hanya ada anknya, tidak lama kemudian datang Ibu Wiwin, Terdakwa dan istrinya yang bernama Sdri. Nila Fitriyanti berbincang-bincang berdua tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka, setengah jam kemudian Saksi mendengar Terdakwa bersama Sdri. Nila Fitriyanti adu mulut, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi untuk mengajak berbincang-bincang di ruang belakang, kemudian Terdakwa menerima telepon daro seorang yang Saksi tidak tahu, setelah menerima telepon Terdakwa pamitan untuk pulang.

3 Bahwa sebelum pulang Terdakwa menghampiri Sdri. Nila Fitriyanti, pada saatT mau mengambil tas Saksi melihat Sdri. Nila Fitriyanti marah-marah dan menyerang Terdakwa, saat Saksi sempat meleraikan agar tidak terjadi keributan karena Terdakwa tidak bisa menahan emosi, Terdakwa memukul Sdri. Nila Fitriyanti menggunakan tangan kosong hingga Sdri. Nila Fitriyanti jatuh terlentang, tetapi Saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa memukul Sdri. Nila Fitriyanti karena kejadiannya sangat cepat, setelah melakukan pemukulan Saksi melihat Terdakwa sempat menghampiri Sdri. Nila Fitriyanti tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mau menolong Sdri. Nila Fitriyanti atau mau mengambil tas karena setelah kejadian tersebut Saksi langsung keluar.

4 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi tidak mengetahui bagian tubuh Sdri. Nila Fitriyanti yang terluka karena setelah meleraikan Saksi langsung pulang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut dan layak selama 3 kali namun tidak hadir dipersidangan maka keterangannya dibacakan dari BAP yang telah disumpah sebelumnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Nila Fitriyanti
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Tanjungpinang, 7 September 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln D I Panjaitan Rt.004 Rw.003 Melayu Kota Piring
Tanjungpinang Timur.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Natuna tepatnya di Cafe Oj pada awalnya Saksi mau menggadaikan HP kepada Terdakwa, kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

2 Bahwa.

3 Bahwa pada tahun 2010 di Natuna Tanjungpinang Saksi bersama Terdakwa menikah secara agama Islam (Siri) sebagai wali adik kandung Saksi bernama Sdr. Sumbawa beralamat di Jl. D I Panjaitan Rt.004 Rw.003 Melayu Kota Piring Tanjungpinang Timur, yang menikahkan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dari majelis Taklim bukan dari KUA,, disaksikan oleh Abang Saksi bernama Johan, sebelum pernikahan tersebut berlangsung Saksi sudah mengetahui status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai istri dan seorang anak, sedangkan Saksi janda beranak lima.

- 4 Bahwa kemudian Saksi diajak pindah ke Bandung oleh Terdakwa, setelah berada di Bandung Saksi bersama Terdakwa hampir setiap hari bertengkar sehingga Saksi ingin bercerai dengan Terdakwa tetapi Saksi mau menuntut hak-hak Saksi selama menjadi istri Terdakwa.
- 5 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Ibu Wiwin, sesampainya di rumah Ibu Wiwin disana ada Kapten Hadi Warno, disana Saksi bersama Terdakwa tidak berbicara apa-apa dan Saksi tidak suka masalah rumah tangga diikuti campurkan pihak ke tiga, sekira pukul 22.00 wib Saksi pamit pulang kepada Ibu Wiwin dan Kapten Hadi Warno, kemudian Kapten Hadi Warno berusaha menahan Saksi tetapi Saksi tidak mengindahkannya dan langsung pulang, sesampainya di rumah Saksi menelpon Saksi kembali ke rumah Ibu Wiwin, sesampainya di rumah Ibu Wiwin Saksi bersama Terdakwa terjadi pertengkaran kecil tetapi tidak berlangsung lama kemudian Kapten Hadi Warno menasehati Saksi tetapi saat itu Saksi sedang emosi dan tidak mengindahkan perkataan Kapten Hadi Warno dan Saksi merasa terpojok sehingga emosi Saksi tambah memuncak, mereka meminta Saksi menyepakati perpisahan dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mau bahkan Saksi membatalkan niat yang tadinya ingin berpisah secara baik-baik, setelah itu Saksi mennggalkan mereka di ruang tamu dan pergi ke dapurnya Ibu Wawan.
- 6 Bahwa kemudian Terdakwa menyusul Saksi dan berkata “Ya kalau memang maunya begitu papah ikuti saja, tapi bisa gak kalau kita tidak bertengkar” Saksi menjawab “Bisa asal papah jujur siapa Widy itu, apakah masih ada hubungan karena sudah dua kali saya melihat sama mata kepala saya sendiri tidur ditempat tidur saya” Terdakwa tidak menjawab malah marah-marah mau membunuh Saksi kemudian Terdakwa memukul bagian muka dan punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal hingga Saksi jatuh mengenai kursi dapur sampai mengeluarkan darah dan kaki Saksi berada dibawah meja tidak lama kemudian Saksi tidak sadarkan diri setelah sadar Saksi menjerit minta tolong kepada Kapten Hadi Warno, Ibu Wiwin dan Teh Imas, mendengar teriakan Saksi mereka langsung menghampiri kemudian Saksi dibangunkan oleh Kapten Hadi Warno karena posisi Saksi saat itu sudah terkapar di lantai dengan posisi tertelungkup dibawah kursi, setelah itu Saksi melepaskan botol Aqua kecil dan Terdakwa lari keluar.
- 7 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami punggung sebelah kanan memar.
- 8 Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 01.30 wib dengan diantar oleh Ibu Wiwin Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom AU Husein Sastranegara untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 9 Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
Saksi-IV

putusan.mahkamahagung.go.id Wiwin

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 27 Juli 1963.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Garuda No. 319 Rt.003 Rw.004 Maleber Utara

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bekerja di kantin bagian penerangan karena Terdakwa biasa makan di kantin tempat Saksi bekerja sebatas kenal biasa, dan Saksi kenal dengan Sdri. Nila Fitriyanti dikenalkan oleh Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pada saat Saksi berada di rumah tepatnya diteras rumah sedang mengobrol bersama Sdri. Imas, Saksi mendengar kegaduhan (adu mulut) Terdakwa dengan Sdri. Nila Fitriyanti tidak lama kemudian Saksi masuk kedalam rumah, sesampainya didalam rumah Saksi melihat Sdri. Nila Fitriyanti sudah dalam keadaan tengkurap dan berlumuran darah.
- 3 Bahwa Bahwa pada hari itu juga Saksi diajak oleh Sdri. Nila Fitriyanti untuk melaporkan kejadian tersebut ke piket pos 4 Satuan Polisi Militer Lanud Husein Sastranegara Bandung.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali t melakukan pemukulan terhadap Sdri. Nila Fitriyanti karena kejadian tersebut sangat cepat.
- 5 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Sdri. Nila Fitriyanti mengalami luka dibagian wajah tepatnya bagian mulut, memar di bagian punggung dan telinga bagian belakang sebelah kiri.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Nila Fitriyanti dan sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Sdri. Nila Fitriyanti sudah menikah atau belum.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : Sumbara
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Kijang, 16 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. DI Panjaitan No. 52 Rt.004 Rw.003 Melayu Kota Piring Tanjungpinang Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 yang dikenalkan oleh kakak kandung Saksi (Sdri. Nila Fitriyanti) di rumah Sdr. Djonny Dias pada saat Terdakwa dengan Sdri. Nila Fitriyanti mau menikah.
Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010 di Jln. Bakar Batu No. 48 A Rt.002 Rw.005 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjung Pinang kepulauan Riau di rumah Sdr. Djonny Dias Terdakwa menikah dengan kakak Saksi bernama Sdri. Nila Fitriyanti secara agama Islam (Siri) sebagai wali adalah Saksi sendiri da disaksikan oleh Sdr. Djonny Dias.

2.Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut berlangsung Saksi ditelphon terlebih dahulu oleh kakak Saksi (Sdri. Nila Fitriyanti) untuk datang kerumah Sdr. Djonny Dias di Jln. Bakar Batu No. 48 A Rt.002 Rw.005 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang kepulauan Riau untuk menjadi wali dalam pernikahannya dengan Terdakwa dan Saksi menyanggupi, sekira pukul 19.00 wib Saksi datang ke rumah Sdr. Djonny Dias dan sesampainya di rumah Sdr. Djonny Dias diasana sudah banyak orangt termasuk juru nikah dan acara langsung dimulai setelah selesai acara ijab qobul dan dinyatakan sah oleh para Saksi kemudian Saksi menandatangani surat tanda bukti pernikahan.

2 Bahwa pada bulan Juli 2012 saat Saksi pulang kerumah Mamak di Malang Mamak bercerita kepada Saksi keluarga kakak Saksi (Sdri. Nila Fitriyanti) lagi tidak harmonis” tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.

3 Bahwa kemudian Saksi dipanggil ke Satpom Lanud Tanjungpinang untuk dimintai keterangan mengenai masalah Terdakwa dengan kakak Saksi, setelah dipanggil Saksi baru mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI : Nama lengkap : Jonny Dias
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat dan tanggal lahir : Tanjungpinang, 21 Juni 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Bakar Batu No. 48 A Rt.002 Rw. 005 Kel. Kamboja

Kec.

Tanjungpinang barat Riau.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Nila Fitriyanti pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2005, Sdri Nila Fitriyanti pernah mengontrak rumah Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal p[afa tahun 2010 yang dikenalkan oleh Sdri Nila Fitriyanti dirumah Saksi pada saat itu mengatakan mau menikah dengan Terdakwa, tetapi baik dengan Terdakwa maupun dengan Sdri Nila Fitriyanti tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2010 Sdri Nila Fitriyanti menelpon Saksi menanyakan kamar kost yang kosong, setelah Saksi bilang ada kemudian Sdri Nila Fitriyanti datang bersama seorang laki-laki (Terdakwa) yang mengaku anggota TNI AU Natuna dengan tujuan mau mengurus pernikahan, satu hari kemudian datang adik kandung Sdri Nila Fitriyanti bernama Sumbara dengan Bapak wali nikahnya yang Saksi lupa nama dan tempat tinggalnya.

3. Bahwa setelah acara pernikahan tersebut selesai Sdri Nila Fitriyanti pergi ke kampung halamannya di Pulau Mantang dan kembali lagi ke Natuna, sebelum berangkat ke Natuna Sdri Nila Fitriyanti pernah menginap di rumah Saksi dan setelah itu Saksi tidak pernah berhubungan lagibaik dengan Sdri Nila Fitriyanti maupun dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XIV lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Angkatan ke-40, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukpa Angkatan ke-6 lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Kasubsi PLLU Lnud Husein Sastranegara Bandung dengan pangkat Kapten Lek Nrp. 505389.
2. Bahwa pada tahun 1986 Terdakwa menikah dengan Sdri Dida Nurbaeti (Saksi-1) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nila Fitriyanti (Saksi-3) di Cafe Dj di natuna Tanjung Pinang, pada saat Terdakwa mau menagih hutang kepada pemilik cafe tersebut, kemudian salah satu karyawan Cafe tersebut bernama Maria menghampiri Terdakwa dan menyampaikan ada yang mau menggadaikan HP setelah Terdakwa menghampiri orang yang mau menggadaikan Hp tersebut dan berkenalan bernama Sdri. Nia Fitriyanti, setelah perkenalan kemudian janji-janji sering bertemu dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa sebelum menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nila Fitriyanti Terdakwa telah berterus terang kepada Sdri. Nila Fitriyanti kalau status Terdakwa telah beristri dan mempunyai 2 orang anak serta semua gaji diserahkan kepada istrinya di Bandung sedangkan Sdri. Nila Fitriyanti berstatus janda beranak 5 (lima).
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 di rumah Sdr. Djony Dias (Saksi-6) tepatnya di Natuna Tanjung Pinang Kepulauan Riau Terdakwa dengan Sdri. Nila Fitriyanti menikah secara agama Islam (Siri), tanpa sijin istri pertama dan Komandan Kesatuan yang menikahkan Kyai bernama H. Sulaiman Abas sebagai wali adik kandung Sdri. Nila Fitriyanti bernama Sdr. Sembara disaksikan oleh Sdr. M. Johan dan Sdr. Rudianto.
6. Bahwa yang pertama kali mengajak menikah adalah Sdri. Nila Fitriyanti dengan alasan karena Sdri. Nila Fitriyanti mencintai Terdakwa dan setelah melangsungkan pernikahan, Terdakwa dengan Sdri. Nila Fitriyanti hidup tidak satu rumah, kemudian setelah Terdakwa mutasi ke Lanud Husein Sastranegara Bandung dengan kemauan dan biaya sendiri Sdri. Nila Fitriyanti menyusul ke Bandung. Di Bandung Terdakwa tinggal bersama istri yang sah (Sdr. Dida Nurbaeti) di Asrama sedangkan Sdri. Nila Fitriyanti tinggal di daerah Maleber Bandung.
7. Bahwa sejak tahun 2010 setelah Terdakwa menikahi Sdri. Nila Fitriyanti Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir bathin kepada istri sah Terdakwa dan kepada Sdri. Nila Fitriyanti, Terdakwa juga memberikan nafkah bathin sedangkan nafkah lahir Terdakwa memberikan sesuai kemampuan karena gaji Terdakwa telah diberikan semuanya kepada istri sah Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.45 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdri Wiwin (Saksi-4) di daerah Maleber Bandung tujuan mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sdri. Nila Fitriyanti yaitu kesepakatan berpisah (bercerai), tetapi Sdri. Nila Fitriyanti meminta ganti rugi selama menjadi istri Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2012, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Nila Fitriyanti di rumah Sdri. Wiwin (Saksi-4) saat itu Saksi-1 berubah pikiran menjadi menolak dan membatalkan perjanjian tersebut dan Sdri. Nila Fitriyanti mengancam Terdakwa mau dilaporkan ke Pomau saat itu Terdakwa tidak menanggapi.

9. Bahwa.....

9. Bahwa pada saat Terdakwa mau pulang tas milik Terdakwa yang berisi HP, HT dan kunci sepeda motor ditahan oleh Sdri. Nila Fitriyanti kemudian Terdakwa dimaki-maki dan kepala didorong, pipi dicakar dan ditampar oleh Sdri. Nila Fitriyanti. Awalnya Terdakwa tidak melawan dan diam saja, tetapi Sdri. Nila Fitriyanti terus menerus memaki-maki dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan langsung balik memukul Sdri. Nila Fitriyanti sebanyak satu kali pada bagian muka menggunakan tangan mengepal hingga Sdri. Nila Fitriyanti jatuh mengenai kursi dapur rumah Sdr. Wiwin setelah itu Terdakwa keluar untuk menghindari.

10. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Nila Fitriyanti, Terdakwa tidak melihat ada luka ataupun memar di tubuh Sdri. Nila Fitriyanti karena saat itu Terdakwa langsung menghindari namun Terdakwa sempat melihat keluar darah dari mulut dan hidung Sdri. Nila Fitriyanti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 44/VII/2012 tanggal 27 Juni 2012 dari RSAU Salamun tentang hasil diagnosa atas nama Sdri. Nila Fitriyanti yang ditandatangani oleh dr. Maulidi Andilah Kapten Ckm Nrp. 11040001360276.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan telah menikah antara Kapten Lek Dadang Aripin dan Sdri Nila Fitriyanti tentang perjanjian pemberian nafkah bulanan tanggal 07 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan perjanjian antara Kapten Lek Dadang Aripin dengan Sdri. Nila Fitriyanti tentang perjanjian pemberian nafkah bulanan tanggal 7 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Nomor : 665/1986 antara Kapten Lek Dadang Aripin dengan Sdri. Dida Nurbaity.
- Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa yang telah memukul Saksi Sdri. Nila Fitriyanti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XIV lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Angkatan ke-40, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukpa Angkatan ke-6 lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Kasubsi PLLU Lnud Husein Sastranegara Bandung dengan pangkat Kapten Lek Nrp. 505389.

- 2 Bahwa pada tanggal 19 Desember 1986 di Cibeureum Bandung Terdakwa menikah dengan Sdri. Dida Nurbaity (Saksi-1) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga telah terbit Akta Nikah Nomor 665/1986 tanggal 22 Desember 1986, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Drh Ivone Noor Arifin umur 24 tahun dan yang kedua bernama Lutfhi Muhamad Iqbal umur 18 tahun.
- 3 Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nila Fitriyanti (Saksi-3) di Cafe Dj di natuna Tanjung Pinang, pada saat Terdakwa mau menagih hutang kepada pemilik cafe tersebut, kemudian salah satu karyawan Cafe tersebut bernama Maria menghampiri Terdakwa dan menyampaikan ada yang mau menggadaikan HP setelah Terdakwa menghampiri orang yang mau menggadaikan Hp tersebut dan berkenalan bernama Sdri. Nia Fitriyanti, setelah perkenalan kemudian janji sering bertemu dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

4. Bahwa.....

- 4 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 di rumah Sdr. Djony Dias (Saksi-6) tepatnya di Natuna Tanjung Pinang Kepulauan Riau Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama Islam (Siri), sebagai wali adik kandung Saksi-1 yaitu Sdr. Sumbara (Saksi-5) beralamat di Jln. DI Panjaitan Rt.03 Rw. 04 Kota Piring Tanjung Pinang Timur, yang menikahkan Kyai bernama H. Sulaiman Abas dari Majelis Taklim bukan dari KUA disaksikan oleh Saksi-6 Sdr. M Johan dan Sdr. Rudianto, sebelum pernikahan tersebut berlangsung Saksi-3 sudah mengetahui status Terdakwa mempunyai istri dan anak sedangkan Saksi-3 berstatus janda beranak lima.
- 5 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut di Natuna Terdakwa dengan Saksi-3 tidak hidup satu rumah, kemudian setelah Terdakwa mutasi ke Lanud Husein Sastranegara Bandung dengan kemauan dan biaya sendiri Sdri. Nila Fitriyanti menyusul ke Bandung, di Bandung Terdakwa tinggal bersama istri yang sah (Saksi-1) di Asrama Lanud Husein Sastranegara sedangkan Sdri. Nila Fitriyanti tinggal di daerah Maleber Bandung, setelah tinggal di Bandung Terdakwa dan Saksi-3 hampir tiap hari adu mulut sehingga Saksi-3 minta untuk bercerai tetapi Saksi-3 menuntut hak-hak selama menjadi istri Terdakwa dengan permintaan Saksi-3 meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2012, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di rumah Sdri. Wiwin (Saksi-4) saat itu Saksi-3 berubah pikiran menjadi menolak dan membatalkan perjanjian tersebut dan Saksi-1 mengancam Terdakwa mau dilaporkan ke Pomau.
- 6 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-4 di Jln. Garuda No. 319 Rt.003 Rw. 004 Maleber Utara Bandung, sesampainya di rumah Saksi-4 disana ada Kapten Tek Hadi Warno (Saksi-2) disana Saksi-3 bersama Terdakwa tidak berbicara apa-apa dan Saksi-3 tidak suka masalah rumah tangga diikut campurkan pihak ke tiga, sekira pukul 22.00 wib Saksi-3 pamit pulang kepada Saksi-4 dan Saksi-2 kemudian Saksi-2 berusaha menahan Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak mengindahkannya dan langsung pulang. Sesampainya di rumah Saksi-3 menelpon Saksi-4 ternyata Terdakwa masih berada di rumah Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-4 sesampainya di rumah Saksi-4 terjadi pertengkaran antara Saksi-3 dengan Terdakwa tetapi tidak berlangsung lama kemudian Saksi-2 menasehati Saksi-3 tetapi saat itu Saksi-3 sedang emosi dan tidak mengindahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 merasa terpojokan sehingga emosi Saksi-3 tambah memuncak mereka meminta Saksi-3 menyepakati perpisahan dengan Terdakwa tetapi Saksi-3 tidak mau bahkan Saksi-3 membatalkan niat yang tadinya ingin berpisahata bercerai secara baik-baik setelah itu Saksi-3 meninggalkan mereka di ruang tamu dan pergi ke dapur Saksi-4.

- 7 Bahwa kemudian Terdakwa menyusul Saksi-3 dan berkata “Ya kalau memang Mama maunya begitu Papa ikuti aja tapi bisa gak kita tidak bertengkar” Saksi-3 menjawab : “Bisa asal papa jujur siapa Widy itu apakah masih ada hubungan karena sudah dua kali saya melihat sama mata kepala sendiri tidur ditempat tidur saya” Terdakwa tidak menjawab, pada saat Terdakwa mau pulang tas milik Terdakwa yang berisi HP, Ht dan kunci sepeda motor ditahan oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa dimaki-maki dan kepala didorong, pipi dicakar dan ditampar oleh Saksi-3 awalnya Terdakwa tidak melawan diam saja, tetapi Saksi-3 terus menerus memaki dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan Terdakwa langsung marah-marah mau membunuh Saksi-3.
- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka dan punggung Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal hingga Saksi-3 terjatuh mengenai kursi dapur sampai mulut dan hidung Saksi-3 mengeluarkan darah dan kaki Saksi-3 berada dibawah meja tidak lama kemudian Saksi-3 tidak sadarkan diri setelah sadar Saksi-3 menjerit minta tolong kepada Saksi-2, Saksi-4 dan Teh Imas mendengar teriakan Saksi-3 mereka langsung menghampiri, kemudian Saksi-1 dibangunkan oleh Saksi-2 karena posisi Saksi-3 itu sudah terkapar dilantai dengan posisi tertelungkup dibawah kursi, stelah itu Saksi-3 melemparkan botol Aqua kecil dan Terdakwa lari keluar.

9. Bahwa.....

- 9 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 mengalami luka-luka antara lain :
 - Ditemukan luka memar ringan di pipi kanan, tiga centimeter dari sudut bibir kanan, delapan centimeter kebawah dari sudut mulut mata kanan diduga pukulan benda tumpul dalam kurung tangan ukuran empat kali tiga centimeter.
 - Luka memar merah di pelipis kiri koma dua centimeter diatas telinga kiri koma diduga akibat pukulan benda tumpul dalam kurung tangan ukuran lebih kurang lima kali tiga centimeter.
 - Luka memar koma disertai bengkak dan luka robek sudah tejahit dengan tiga jahitan di bibir mulut atas koma lebih kurang dua centimeter kearah kiri dari sudut mulut kanan koma diduga akibat benda tumpul.
 - Gigi seri satu kiri lepas koma gigi seri dua koma dan rahang kiri goyang.
 - Luka memar dipunggung kanan koma lebih kurang delapan centimeter kearah bawah dari bahu kanan koma lebih kurang lima centimeter dari lipat ketiak kanan kearah kiri diduga akibat pukulan benda tumpul ukuran tujuh kali lima centimeter.

Luka-luka tersebut diatas disebabkan karena p[ukulan benda tumpul. Perubahan tadi dianggap sebagai luka ringan, sesuai Visum Et Repertum dari RSAU Dr. M. Salamun atas nama Nila Fitriyanti Nomor : 44/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Achmad H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang dalam hal ini dakwaan alternative pertama, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang
2. Unsur kedua : Yang melakukan kekerasan fisik
3. Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangganya

Menimbang sebagai : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya berikut :

I. Unsur kesatu : Setiap orang
Yang dimaksud dengan Setiap orang menurut Undang-Undang adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa.....

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XIV lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Angkatan ke-40, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Sukpa Angkatan ke-6 lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Kasubsi PLLU Lnud Husein Sastranegara Bandung dengan pangkat Kapten Lek Nrp. 505389.
- 2 Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 3 Bahwa benar pada persidangan ini Terdakwa berpakaian dinas PDH memakai baret dan memakai atribut pangkat serta Kesatuan menunjukkan Terdakwa masih aktif menjadi anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Setiap orang telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Yang melakukan kekerasan fisik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bgung.go.id dimaksud kekerasan fisik adalah korban mengalami penderitaan secara fisik akibat penganiayaan yang diterimanya. Penganiayaan adalah dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memori Van Toelithing adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 23.45 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdri Wiwin (Saksi-4) di daerah Maleber Bandung tujuan mau menyelesaikan masalah dengan Sdri. Nila Fitriyanti yaitu kesepakatan berpisah (bercerai), tetapi Sdri. Nila Fitriyanti meminta ganti rugi selama menjadi istri Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2012, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Nila Fitriyanti di rumah Sdri. Wiwin (Saksi-4) saat itu Saksi-1 berubah pikiran menjadi menolak dan membatalkan perjanjian tersebut dan Sdri. Nila Fitriyanti mengancam Terdakwa mau dilaporkan ke Pomau saat itu Terdakwa tidak menanggapi.
2. Bahwa pada saat Terdakwa mau pulang tas milik Terdakwa yang berisi HP, HT dan kunci sepeda motor ditahan oleh Sdri. Nila Fitriyanti kemudian Terdakwa dimaki-maki dan kepala didorong, pipi dicakar dan ditampar oleh Sdri. Nila Fitriyanti. Awalnya Terdakwa tidak melawan dan diam saja, tetapi Sdri. Nila Fitriyanti terus menerus memaki-maki dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan langsung balik memukul Sdri. Nila Fitriyanti sebanyak satu kali pada bagian muka menggunakan tangan mengepal hingga Sdri. Nila Fitriyanti jatuh mengenai kursi dapur rumah Sdr. Wiwin setelah itu Terdakwa keluar untuk menghindari.
3. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Nila Fitriyanti, Terdakwa tidak melihat ada luka ataupun memar di tubuh Sdri. Nila Fitriyanti karena saat itu Terdakwa langsung menghindari namun Terdakwa sempat melihat keluar darah dari mulut dan hidung Sdri. Nila Fitriyanti.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Nila Fitriyanti mengalami luka-luka antara lain :

-Ditemukan.....

- Ditemukan luka memar ringan di pipi kanan, tiga centimeter dari sudut bibir kanan, delapan centimeter kebawah dari sudut mulut mata kanan diduga pukulan benda tumpul dalam kurung tangan ukuran empat kali tiga centimeter.
- Luka memar merah di pelipis kiri koma dua centimeter di atas telinga kiri koma diduga akibat pukulan benda tumpul dalam kurung tangan ukuran lebih kurang lima kali tiga centimeter.
- Luka memar koma disertai bengkak dan luka robek sudah tejahit dengan tiga jahitan di bibir mulut atas koma lebih kurang dua centimeter ke arah kiri dari sudut mulut kanan koma diduga akibat benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar dipunggung kanan koma lebih kurang delapan centimeter kearah bawah dari bahu kanan koma lebih kurang lima centimeter dari lipat ketiak kanan kearah kiri diduga akibat pukulan benda tumpul ukuran tujuh kali lima centimeter.

- 5 Luka-luka tersebut diatas disebabkan karena pukulan benda tumpul. Perubahan tadi dianggap sebagai luka ringan, sesuai Visum Et Repertum dari RSAU Dr. M. Salamun atas nama Nila Fitriyanti Nomor : 44/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Achmad H.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Yang melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangganya.

Yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi : suami, istri dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang menetap dalam rumah tangganya termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Sdri. Dida Nurbaity pada tanggal 19 Desember 1986 di Cibeureum Bandung dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak laki-laki. Pada tahun 2010 ketika Terdakwa bertugas di Lanud Natuna Tanjung Pinang telah menikah lagi secara Agama Islam/sirih dengan Sdri. Nila Fitriyanti, kemudian Terdakwa pindah tugas ke Lanud Husein Sastranegara di Bandung dan Sdri. Nila Fitriyanti ikut ke Bandung dan mengontrak di Jl. Garuda Maleber Utara Bandung. Pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Sdri. Nila Fitriyanti cekcok mulut di rumah Ibu Mimin Jln. Garuda Meleber Utara Bandung dan berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Nila Fitriyanti dengan tangan mengepal sebanyak 3 kali.
- 2 Bahwa akibat pemukulan Terdakwa kepada Sdri. Nila Fitriyanti yang pada saat itu adalah sebagai istri sirih/istri keduanya yang menikah tanpa seijin istri pertama dan tanpa ijin dari kesatuannya maka Sdri. Nila Fitriyanti merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pom AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam lingkup rumah tangganya telah terpenuhi.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat 1 UU No. 23 th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis

yang

Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Sdri. Dida Nurbaity pada tanggal 19 Desember 1986 di Cibeureum Bandung dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak laki-laki. Pada tahun 2010 ketika Terdakwa bertugas di Lanud Natuna Tanjung Pinang telah menikah lagi secara Agama Islam/sirih dengan Sdri. Nila Fitriyanti, kemudian Terdakwa pindah tugas ke Lanud Husein Sastranegara di Bandung dan Sdri. Nila Fitriyanti ikut ke Bandung dan mengontrak di Jl. Garuda Maleber Utara Bandung. Pada tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Sdri. Nila Fitriyanti cekcok mulut di rumah Ibu Wiwin Jln. Garuda Meleber Utara Bandung dan berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Nila Fitriyanti dengan tangan mengepal sebanyak 3 kali.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan main hakim sendiri hal ini disebabkan karena keberadaan istri sirihnya sudah mulai tercium oleh istri sahnya maupun kesatuannya sehingga Terdakwa bermaksud mengakhiri pernikahan sirihnya namun Sdri. Nila Fitriyanti meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi.
- 3 Bahwa akibat pemukulan Terdakwa kepada Sdri. Nila Fitriyanti maka Sdri. Nila Fitriyanti merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada POM AU.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan dan belum pernah dihukum.
2. Sdri. Nila Fitriyanti telah mencabut laporannya pada tanggal 27 Juli 2012.
3. Terdakwa telah menceraikan Sdri. Nila Fitriyanti dengan talak III pada tanggal 26 Juli 2012.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa menikah lagi secara sirih tanpa ada ijin dari istri maupun kesatuannya.
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Sdri. Nila Fitriyanti telah diselesaikan di luar sidang Pengadilan dengan cara Terdakwa membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Nila Fitriyanti disertai dengan menceraikannya dan Sdri Nila Fitriyanti menerimanya dengan tidak lagi mempermasalahkan persoalan lain serta mencabut laporannya sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 21 Juli 2012 . Hal ini haruslah dipandang sebagai cara-cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip Restroaktif Justice, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengurangi penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sampai batas-batas yang dianggap patut dan adil sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 44/VII/2012 tanggal 27 Juni 2012 dari RSAU Salamun tentang hasil diagnosa atas nama Sdri. Nila Fitriyanti yang ditandatangani oleh dr. Maulidi Andilah Kapten Ckm Nrp. 11040001360276.
 - b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan telah menikah antara Kapten Lek Dadang Aripin dan Sdri Nila Fitriyanti tentang perjanjian pemberian nafkah bulanan tanggal 07 Desember 2011.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan perjanjian antara Kapten Lek Dadang Aripin dengan Sdri. Nila Fitriyanti tentang perjanjian pemberian nafkah bulanan tanggal 7 Desember 2011.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Nomor : 665/1986 antara Kapten Lek Dadang Aripin dengan Sdri. Dida Nurbaity. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DADANG ARIPIK KAPTEN LEK NRP. 505389 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 44/VII/2012 tanggal 27 Juni 2012 dari RSAU Salamun tentang hasil diagnosa atas nama Sdri. Nila Fitriyanti yang ditandatangani oleh dr. Maulidi Andilah Kapten Ckm Nrp. 11040001360276.
 - b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan telah menikah antara Kapten Lek Dadang Aripin dan Sdri Nila Fitriyanti tentang perjanjian pemberian nafkah bulanan tanggal 07 Desember 2011.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan perjanjian antara Kapten Lek Dadang Aripin dengan Sdri. Nila Fitriyanti tentang perjanjian pemberian nafkah bulanan tanggal 7 Desember 2011.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Nomor : 665/1986 antara Kapten Lek Dadang Aripin dengan Sdri. Dida Nurbaity. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal **3 September 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH.MH Mayor Sus Nrp. 520881 dan MR. Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Quttu Bella, SH Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Penasehat Hukum Agus Riyanto, SH.MH Kapten Sus Nrp. 530399 Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk Nrp. 2920087370171, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd Mirtusin, SH MH Mayor Sus Nrp. 520881	Ttd MR. Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360
PANITERA Ttd Dani Subroto, SH Kapten Chk Nrp. 2920087370171 Salinan sesuai dengan aslinya PANITERA Dani Subroto, SH Kapten Chk Nrp. 2920087370171	



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)